

Judul : 22 PSE belum mendaftar, DPR mintra Komdigi siapkan sanksi tegas
Tanggal : Senin, 13 Juli 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

22 PSE Belum Mendaftar DPR Minta Komdigi Siapkan Sanksi Tegas

ANGGOTA Komisi I DPR Oleh Solih meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Kekomdigi) menertibkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat yang belum mendaftar. Kewajiban PSE mendaftar ke Komdigi tersebut sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Kepatuhan terhadap regulasi merupakan bentuk tanggung jawab penyelenggara kepada negara dan masyarakat. "Seluruh PSE yang beroperasi dan memberikan layanan kepada masyarakat Indonesia agar segera melakukan pendaftaran dan melengkapi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan Pemerintah," tegas Oleh di Jakarta, Jumat (10/7/2026).

Sebelumnya, Kekomdigi menyebut dari 25 PSE Lingkup Privat yang menjadi perhatian Pemerintah, baru tiga yang telah melakukan pendaftaran. Yaitu, PT Ayo Indonesia Maju melalui aplikasi AYO, Super Sport Community App atau Six Continents Hotels Inc melalui aplikasi Six Senses, dan Strava Inc melalui aplikasi Strava: Run, Bike, Walk.

Solih melanjutkan, pendaftaran PSE bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan instrumen penting untuk menciptakan tata kelola ruang digital yang aman, tertib, transparan, dan akuntabel. Dengan terdapatnya seluruh penyelenggara sistem elektronik, Pemerintah akan lebih mudah melakukan pengawasan terhadap perlindungan data pribadi, keamanan sistem, serta kepatuhan terhadap berbagai regulasi digital di Indonesia.

Oleh menegaskan, seluruh perusahaan digital dalam maupun luar negeri harus menaati dan mematuhi hukum Indonesia apabila ingin memberikan layanan kepada masyarakat Indonesia. "Tidak boleh ada pihak yang merasa kebal terhadap aturan," tegas politisi PKB ini.

Dia mendukung langkah Kekomdigi memberikan sanksi tegas kepada penyelenggara

yang tetap mengabaikan kewajiban pendaftaran. PSE Lingkup Privat yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi berupa pemutusan akses terhadap sistem elektronik (*access blocking*).

"Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten agar tidak menimbulkan kesan aturan hanya berlaku bagi sebagian pihak," tegas legislator asal Jawa Barat (Jabar) ini.

Oleh menilai, konsistensi Pemerintah dalam menegakkan aturan akan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku industri digital. Langkah tersebut juga akan menciptakan persaingan usaha yang sehat karena seluruh penyelenggara diperlakukan secara adil tanpa adanya perlakuan istimewa.

"Momentum ini menjadi pengingat bagi seluruh perusahaan digital untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi nasional," harap mantan anggota DPRD Jabar ini.

Menurutnya, transformasi digital Indonesia hanya dapat berjalan secara berkelanjutan apabila seluruh ekosistem digital dibangun di atas fondasi kepatuhan hukum, perlindungan masyarakat, serta tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan pelaku industri. Terlebih Indonesia sedang membangun ekosistem digital yang semakin maju.

Sementara itu, Kekomdigi telah melayangkan surat peringatan kepatuhan kewajiban pendaftaran kepada 22 PSE Lingkup Privat hingga 3 Juli 2026. Kekomdigi memberikan kesempatan kepada PSE untuk segera memenuhi kewajiban pendaftaran sebelum dilakukan langkah penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

"Pendaftaran PSE Lingkup Privat merupakan kewajiban setiap penyelenggara sistem elektronik yang memberikan layanan atau beroperasi di Indonesia," tegas Direktur Jenderal (Dirjen) Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Kekomdigi) Alexander Sabar di Jakarta, Kamis (9/7/2026). ■ TIF